

ADAT ISTIADAT HUKUM ADAT SUKU MELAYU DAN DAYAK KECAMATAN SINTANG

HUKUM ADAT SUKU MELAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Adat

Yang dimaksudkan dengan Adat adalah Ketentuan-ketentuan yang merupakan Kebiasaan yang mengatur Tata Nilai dan berlaku secara turun temurun untuk di patuhi, di taati dan harus di terima secara paksa dan mutlak bagi setiap anggota masyarakat.

Pasal 2

Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah Hukum yang dikenakan secara adat atas suatu peristiwa / kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dengan keyakinan, oleh pemangku adat (pejabat adat) melalui suatu penyidikan. Yang dilakukan secara paksa atau kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

Pemangku Adat

Pemangku Adat adalah institusi atau lembaga hukum adat tertinggi yang terdiri dari : Dewan Adat, Pemangku Adat dan Hakim Adat.

BAB II

PERKAWINAN

Pasal 4

Perkawinan adalah pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan berdasarkan Syari'at Islam yang tata caranya dilaksanakan dengan adat istiadat Melayu.

Pasal 5

Perkawinan dinyatakan syah apabila dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam.

Pasal 6

Tata cara perkawinan adat Melayu dilakukan dengan cara melamar, antar pengikat atau tukar cincin, antar barang atau uang, upacara nikah dimana dilaksanakan ijab qabul, penyerahan mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, pelaksanaan selamat perkawinan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Apabila salah satu pihak baik pihak perempuan maupun laki-laki membatalkan perkawinan dalam masa pertunangan, kepadanya dikenakan hukum adat.

Pasal 8

Jika yang membatalkan adalah pihak laki-laki, kepadanya dikenakan adat berupa antaran yang sudah diberikan tidak dapat diambil kembali. Bila yang membatalkannya pihak perempuan kepadanya dikenakan adat mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah antaran kepada pihak laki-laki. Dan kepada keduanya dikenakan adat kesupan kampung setinggi-tingginya 1.000 real.

Pasal 9

Apabila pembatalan pertunangan dilatar belakangi oleh hal-hal lain seperti pihak perempuan main gila dan berkehendak dengan laki-laki lain maka pihak perempuan dikenakan hukum adat kerangkat tunang (Kerangkat Tunang sebesar 400 rial). Adat kesupan dapat dikenakan kepada perempuan apabila kedua orang yang bertunangan itu tinggal dalam satu kampung.

Pasal 10

Apabila seorang laki-laki yang bertunangan dengan seorang perempuan yang mempunyai saudara perempuan yang lebih tua darinya dan belum pernah kawin, maka pihak laki-laki dikenakan adat pelangkah batang. Adat Pelangkah Batang terdiri dari 1 helai kain sarung, 1 helai bakal baju perempuan dan 1 helai selendang (dihitung dengan uang = 40 rial)

BAB III

PERCERAIAN

Pasal 11

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang telah di syahkan menurut syari'at Islam.

Pasal 12

Apabila seorang laki-laki merampas atau melarikan istri orang lain, maka laki-laki itu dikenakan Hukum adat kerangkat sungut sebesar 2000 rial, dan dikenakan sangsi membayar denda atau kesupan sebesar 400 rial kepada suami perempuan yang dirampas.

Catatan : Apabila si perempuan yang dirampas mempunyai anak, maka anaknya menjadi milik suaminya

Pasal 13 ...

Pasal 13

Selain membayar adat kerangkat juga dapat dikenakan Hukum adat kesupan kampung sebesar 1000 rial..

Pasal 14

Setelah hukum adat seperti pasal 13 dan 14 dilaksanakan maka suami perempuan yang dirampas / dilarikan harus memberikan surat talak kepada istrinya.

Pasal 15

Apabila laki-laki yang merampas istri orang lain ternyata sudah mempunyai istri, maka dikenakan Hukum adat kepadanya yaitu : membayar uang kerangkat kepada suami perempuan yang dirampas / dilarikan, membayar uang kesupan kepada istri tuanya, dan membayar adat kesupan kampung.

Pasal 16

Apabila seorang laki-laki sudah mempunyai istri, mengambil perempuan lain lagi sebagai istri dan ternyata perempuan itupun mau kepada laki-laki itu, maka keduanya dikenakan Hukum adat berupa : istri yang baru harus membayar adat kerangkat kepada istri yang tua, dan pihak laki-laki harus membayar adat kesupan terhadap kedua orang tua perempuan yang diambilnya sebagai istri kedua, kemudian membayar adat kesupan kepada istri tertua.

Pasal 17

Apabila seorang suami secara diam-diam berhubungan dengan perempuan lain dan perempuan itu sampai hamil, maka laki-laki itu dikenakan Hukum atau sangsi berupa :

1. Harus mengawini perempuan yang dihamilinya.
2. Membayar adat kesupan kampung sebesar 1000 rial.
3. Adat Kesupan Orang Tua Perempuan sebesar 600 rial
4. Kesupan Isterinya sebesar 400 rial
5. Apabila laki-laki itu tidak mau menikahinya, maka ia dikenakan beban membiayai perempuan tersebut sampai melahirkan termasuk biaya seluruhnya sampai perempuan tersebut sehat.

Pasal 18

Laki-laki yang merampas perempuan yang sudah bersuami kemudian dipulangkannya, maka dikenakan membayar adat denda dosa sebesar 1000 rial, adat kesupan suami sebesar 400 rial serta adat pengantar pulang (adat penutup malu) sebesar 400 rial. Dan apabila perempuan yang dirampasnya itu berstatus gadis, dikenakan adat kesupan terhadap kedua orang tuanya serta adat pengantar pulang.

BAB IV

HUKUM KELUARGA

Pasal 19

Pertalian ...

Pertalian Keluarga menurut adat meliputi :

- a. Hubungan garis keluarga ke bawah, terdiri dari anak, cucu, cicit, dan buyut.
- b. Hubungan garis keluarga ke atas, terdiri dari Bapak, Ibu, Nenek, Moyang dan Umbuh.
- c. Hubungan garis keluarga kiri kanan, terdiri dari saudara, sepupu, ipar, biras, dan besan.

Pasal 20

Laban adalah tidak syah nikah antara seseorang yang akan mengawini saudaranya atau anaknya (garis keluarga ke bawah) dan Bapak atau Ibu (garis keturunan ke atas).

Pasal 21

Apabila ketentuan pasal 20 di langgar, padanya dikenakan hukum adat berupa pati nyawa atau denda setinggi-tingginya 5.000 real.

Pasal 22

Sumbang adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan tetapi tidak melanggar ketentuan Hukum syara', apabila dilakukan dikenakan sangsi hukum kesupan.

Pasal 23

Mali adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan dalam hubungan sosial keluarga, apabila dilakukan dikenakan sangsi Hukum kesupan.

BAB V

HUKUM BENDA

Pasal 24

Yang dimaksudkan dengan " Benda " didalam hukum adat adalah terdiri dari benda adat, benda keramat dan benda pusaka.

Pasal 25

Apabila seseorang melakukan pengrusakan terhadap benda-benda yang dimaksud dalam pasal 24, dikenakan sangsi adat berupa sekurang-kurangnya memperbaiki atau mengganti sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya.

BAB VI

WARIS ADAT

Pasal 26

Pewarisan...

Pewarisan yang dimaksud dalam Hukum adat adalah sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam, terkecuali anak yang lahir diluar perkawinan mendapat kedudukan sebagai waris dengan mendapatkan bagian seperti halnya juga dengan anak angkat yang bukan ahli waris, tetapi mendapat pula bagian dari harta peninggalan, hal ini biasanya terjadi karena pesan si pewaris sebelum meninggal, atau karena adanya permufakatan di antara para ahli waris.

Pasal 27

Pembagian harta warisan dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia, akan tetapi adat membiasakan pembagiannya dilakukan paling kurang setelah hari ke empat puluh si pewaris meninggal.

Pasal 28

Pembagian Warisan dapat dilakukan secara mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, pembagian warisan itu diajukan melalui Pengadilan Agama.

BAB VII

WASIAT ADAT

Pasal 29

Wasiat Adat adalah pesan ketika si pewaris masih hidup, ada wasiat yang tersurat dan ada pula yang di lisan sebelum si pewaris meninggal dunia.

Pasal 30

Wasiat yang diucapkan secara lisan harus disaksikan atau di dengar oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, dan biasanya disaksikan pula oleh Kepala Kampung dan Pemuka Adat.

Pasal 31

Isi dari wasiat harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan akan di cela oleh masyarakat sebagai ingkar.

BAB VIII

HIBAH ADAT

Pasal 32

Hibah adalah merupan pemberian hak atas sesuatu benda miliknya sendiri kepada seseorang ahli waris atau bukan pada waktu si pemberi masih hidup.

Pasal 33

Barang atau sesuatu yang dihibahkan harus tidak dalam sengketa dan bukan merupakan barang agunan / jaminan hutang piutang.

Pasal 34...

Pasal 34

Untuk menghindari kerugian terhadap pemberi hibah, jumlah harta yang dihibahkan setinggi-tingginya sepertiga dari harta si pemberi. Dan atau seluruhnya apabila telah mendapat persetujuan dari ahli waris.

Pasal 35

Syahnya hibah apabila disaksikan oleh ahli waris atau pihak lain yang mengetahui benar tentang perhibahan tersebut.

Pasal 36

Barang yang telah dihibahkan kepada orang lain yang bukan termasuk dalam ahli waris, tidak dapat di tarik kembali.

BAB IX**GADAI ADAT**

Pasal 37

Gadai Adat adalah menjaminkan harta milik perseorangan atau milik bersama kepada orang lain dengan tempo waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 38

Jika harta yang di gadaikan merupakan harta milik bersama harus mendapat persetujuan dari para ahli waris.

Pasal 39

Apabila waktu atau tempo yang telah disepakati antara pihak yang membuat kesepakatan melewati batas waktu yang telah disepakati, maka barang atau harta yang di gadaikan menjadi milik penerima gadai sepenuhnya.

BAB X**PERKELAHIAN, PERTIKAIAN DAN PERSENGKETAAN**

Pasal 40

Bila terjadi suatu peristiwa persengketaan, perkelahian yang membuat keonaran atau gaduh dalam suatu wilayah tertentu, kepada pelaku dikenakan tuntutan adat berupa pemamar darah sebesar 500 rial dan kesupan kampung sebesar 1000 rial.

Pasal 41...

Pasal 41

Bila perkelahian itu menimbulkan luka ringan atau berat di kenakan hukum pemamar darah sebesar 500 rial dan sengkelan darah sebesar 600 rial.

Pasal 42

Jika korban sampai meninggal dunia dikenakan hukum adat pati nyawa atau setinggi-tingginya 5.000 real.

Pasal 43

Jika perkelahian yang dilakukan menimbulkan kerusuhan massa, maka kepada pembuat atau penyebab kerusuhan dikenakan hukum adat pemungkal pati nyawa.

BAB XI

HAK ULAYAT ADAT

Pasal 44

Hak Ulayat adalah merupakan tempat sumber penghidupan masyarakat yang arealnya telah ditentukan dan disepakati oleh seluruh masyarakat adat dalam suatu wilayah tertentu.

Pasal 45

Hak Ulayat hanya boleh dipergunakan oleh dan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 46

Pelanggaran terhadap hak ulayat dapat di tuntutan dengan hukum adat perampas yang sanksinya dihitung dari nilai yang ada di atasnya.

BAB XII

KEMATIAN

Pasal 47

Tata cara upacara kematian mengikuti ketentuan dan pedoman berdasarkan syari'at agama Islam.

Pasal 48

Membuat tambak atau merawat makam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan ahli waris.

BAB XIII...

BAB XIII

KELAHIRAN

Pasal 49

Berdasarkan kebiasaan, apabila terjadi peristiwa kelahiran senantiasa dilakukan upacara adat baik terhadap Ibu maupun anak yang dilahirkan.

Pasal 50

Segala sesuatu tindakan perbuatan atas peristiwa kelahiran dilakukan melalui suatu upacara adat yang selanjutnya dituangkan dalam kumpulan adat istiadat kelahiran suku melayu.

BAB XIV

SENGKETA TANAH

Pasal 51

Seseorang dinyatakan memiliki sebidang atau lebih atas tanah apabila sekurang-kurangnya dinyatakan kebenarannya oleh saksi-saksi yang mengetahui benar tentang asal usul tanah yang di miliki, atau dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan yang dinyatakan resmi oleh pemerintah.

Pasal 52

Apabila terjadi sengketa atas tanah, penyelesaiannya dilakukan dalam musyawarah adat dan jika tidak terdapat kata sepakat maka penyelesaiannya dilanjutkan atau dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 53

Apabila terjadi penyerobotan atau pemindahan patok (batas tanah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan si pemilik tanah maka dikenakan sanksi hukum adat perampas (adat perampas tanah dapat berpegang pada ketentuan dari BPN (Agraria).

BAB XV

PENUTUP

Pasal 54

Demikian rumusan adat istiadat dan Hukum adat ini di susun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan adat istiadat dan Hukum adat masyarakat Melayu di Kecamatan Sintang. Dan selanjutnya akan disampaikan dalam Musyawarah Adat Tingkat Kabupaten Sintang.

KETERANGAN...

KETERANGAN :

1. Hukum Adat Melayu bersumber dari :
 1. Undang-undang Adat Kerajaan Sintang (dikumpul dan disusun oleh Ade Muhammad Arief pada Tahun 1951)
 2. Undang-undang Kerajaan Sintang di masa Penembahan Ade Abdulrasyid Kesuma Negara I 14 Oktober Tahun 1899.
 3. Undang-undang Kerajaan Sintang, tulisan Raden Abd. Rachman Panji Negara, Tahun 1939.

- II. Alat Pembayaran yang syah sebagai sumber ketetapan Hukum Adat adalah mata uang negara Arab yaitu uang Real kemudian diperhitungkan kembali dengan uang Rupiah (Gulden) (F).

- III. Ketetapan Real menjadi sumber nilai hokum dipergunakan sejak Sultan Nata Mohamad Syamsudin pada Tahun 1083 Hijriyah (bersamaan Tahun 1672 Masehi).

- IV. Nilai real yang digunakan sekarang di dalam Hukum Adat Melayu adalah : 1 real = Rp. 2.500 (Menurut perhitungan biaya ONH).

- V. Hukum Adat Melayu yang menggunakan material, berupa kain sarung, baju dan selendang, kopiah dll, dapat diganti dengan uang rupiah kemudian baru dihitung menurut real.

- VI. Hukum Adat Melayu yang tertinggi adalah Hukum Adat Pati Nyawa.

- VII. Jenis Hukum Adat yang biasa terjadi :

▪ Adat Pelangkah Batang	40	real
▪ Adat Kerangkat Tunang	400	real
▪ Adat Kerangkat Sungut	2000	real
▪ Adat Kesupan Kampung	1000	real
▪ Kesupan Suami/Isteri	400	real
▪ Kesupan Ibu/Bapak	600	real
▪ Adat Bedosa	1000	real
▪ Adat Pemamar Darah	500	real
▪ Adat Sengkelan Darah	600	real

ADAT DAYAK SUKU RAMBAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Hukum Adat yang dimaksud adalah Hukum untuk mengatur adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat yang berada atau bekerja atau bertempat tinggal menetap atau sementara atau melakukan perjalanan melewati wilayah adat Suku Rumbai Sebaruk Kecamatan Sintang.

1. Hukum Adat dimaksud diharapkan dapat mengatur secara adat, tata tertib, norma serta ketentraman wilayah adat Kecamatan Sintang.
2. Batas pengaturan adat atau penyelesaian hukum adat adalah sampai pada tingkat Dewan Adat
3. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat adalah hal-hal yang sudah melampaui batas pengaturan hukum adat.
4. Ketentuan tentang sanksi maksimal dapat dipertimbangkan apabila yang dikenakan sanksi Hukum adat tidak mengadakan perlawanan serta mengajukan permohonan pertimbangan kepada pengurus adat.

Pasal 2

Pengertian

1. Sadu Angkut : Menyebarkan sesuatu hal tanpa ujung pangkal.
2. Sait Kederat : - Suatu janji / kebiasaan yang tidak boleh dilanggar secara individu atau sekelompok masyarakat.
- Pelanggaran Umum dari individu yang melakukan kesalahan terhadap masyarakat.
3. Sematu Sait : Individu yang mengulangi kesalahan yang sama atau berbeda
4. Kesupan Sait : Berkali-kali melanggar janji / kebiasaan
5. Pengakal : Tidak menepati janji atau penipuan
6. Mungkal : - Memulai ucapan kasar atau tindakan kekerasan tanpa terlebih dahulu mencari sebab-sebabnya.
- Menuduh seseorang tanpa bukti
7. Salah Basa : Perbuatan yang melanggar tata krama /etika baik terhadap individu maupun masyarakat.
8. Mali : - Perbuatan tabu yang banyak kaitannya dengan alam gaib, berupa ucapan, tindakan yang dalam anggapan Suku Dayak dapat merusak kebahagiaan (semengat)
- Perkawinan yang tidak setara
- Membakar Kuburan atau terbakar atau benda-benda keramat lainnya.
- Melukai seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja.
9. Curi : Mengambil barang orang lain tanpa memberitahu pemiliknya.
10. Kesupan : - Suatu perbuatan/kata-kata yang menimbulkan rasa malu pada seseorang
- Suatu perbuatan/kata-kata yang menimbulkan rasa malu bagi sekelompok orang.
- Kalau tersangkut perkara maka kesupan yang lebih tinggi yang di pakai.
11. Peragang : Keinginan sepihak (laki-laki) melakukan hubungan seksual, di tolak oleh pihak wanita, kemudian hal ini diberitahukan kepada keluarga atau pengurus adat dengan barang bukti yang kuat.

12. Basa...

12. Basa Dosa : Pria dan Wanita yang kedapatan berduaan dengan tujuan melakukan sesuatu yang melanggar etika, norma dan susila.
13. Dosa : Melakukan hubungan seks yang bukab haknya
14. Dosa Mali : Melakukan hubungan seks yang tidak setara / sederajat
15. Ampang Sida : Hamil di luar nikah dalam hubungan setara
16. Ampang Mali : Hamil di luar nikah dalam hubungan tidak setara
17. Kerangkat Tunang : - Seseorang yang memperistri / bersuamikan orang yang mempunyai ikatan pertunangan yang syah.
- Salah seorang telah bersuami menikah dengan bujang atau yang telah beristri menikah dengan dara.
- Masih dalam masa berkabung seseorang bersuami atau beristri lagi.
18. Bemaduk : Beristri lebih dari satu dan sama-sama syah.
19. Sarak/Cerai : Berpisah dengan baik-baik dengan alasan yang dapat diterima kedua pihak (semenang belia). Berpisah hidup karena perkara atau sebab-sebab yang di sengaja.
20. Sumpah : - Ucapan kasar / yang diucapkan yang mengandung arti agar seseorang meninggal.
- Cara menyelesaikan suatu perkara yang tidak di temukan jalan keluar atau salah satu pihak tidak puas dengan suatu keputusan, tidak menerima sesuatu yang dituduhkan kepadanya.
21. Ancam : Gertakan yang menggunakan kata atau benda kepada seseorang atau sekelompok orang.
22. Pampas : Melukai seseorang tanpa sengaja (luka ringan), melukai seseorang dengan sengaja dan hampir berakibat mati (penuh).
23. Adat Tuba : Meracuni ikan di sungai yang sebenarnya di larang atau tidak memberitahu terlebih dahulu.
24. Adat Kemponan : - Makanan yang dijanjikan untuk di makan tetapi tidak kesampaian.
- Membatalkan atau meniadakan makanan yang di janjikan untuk di makan oleh salah satu pihak, Contohnya seseorang yang telah berjanji membeli kerbau untuk acara pesta tetapi kemudian janji tersebut tidak dilaksanakan.
25. Pemamar -
Kampung : Emosi yang berlebih-lebihan sehingga mengganggu (mengusik) ketenangan orang banyak.
26. Pelanggar Kam-
pung/Wilayah : - Seseorang yang melakukan kesalahan di wilayah hukum adat orang lain.
- Melakukan pelanggaran di luar daerah/kampung atau melakukan pelanggaran hukum adat di kampung lain.
27. Pati Buah : Memusnahkan hak milik yang berkaitan dengan tanam tumbuh
28. Pati Hewan : Menghilangkan nyawa binatang milik orang lain.
29. Pati Nyawa : Menghilangkan nyawa seseorang karena sengaja / kelengahan / kelalaian.
30. Pati Kubur : Merusak Kubur baik sengaja atau tidak atau benda-benda lain di hitung berdasarkan dada.
31. Uang Galang-
Pecina : Uang untuk acara membuka suatu perkara / uang sidang.

Pasal 3

Standar Hukum Adat

Nama sanksi adat masyarakat Dayak Rambai Sebaruk di sebut : RIAL DAN TAIL SPA. Nilai adat adalah :

1. 1 Rial = 2 kulak padi
2. 1 Tail Spa = 2 Rial biasa = 4 kulak padi

Hitungan harga per kulak padi dalam rupiah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Nama alat pembayaran adat yang asli meliputi :

6. Padi
7. Tempayan
8. Tawak/Gong
9. Piring/Pinggan
10. Kain-kain
11. Babi
12. Besi
13. Jarum
14. Ayam / Manok
15. Sumpit
16. Mangkok
17. Penawan
18. Dll.

BAB II

ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

Pasal 4

Berpintak (melamar) dimana seorang pria mengingini atau mau mengawini seorang wanita, maka pihak pria mengutus seseorang/kaum keluarga untuk :

- Nganjung tembakau daun ; yaitu satu ikat daun nipah, tembakau tepek dan setelah barang tersebut di antar dan selang beberapa lama tidak dikembalikan, itu berarti lamaran di terima oleh pihak wanita.
- Apabila barang tersebut tidak dikembalikan maka langkah berikutnya si pria langsung menanya (meminang). Adapun adatnya terdiri dari perangkat pelepas :
 1. Seperangkat kain wanita
 2. Seperangkat alat kecantikan wanita (kosmetik)
 3. Cincin 2 buah
 4. Uang tunang 20 rial.

Pasal 5

Perkawinan

Dalam hal perkawinan si pria harus menyiapkan antara lain :

2. Satu pasang pakaian untuk wanita
3. Cincin 2 buah
4. Seperangkat alat kecantikan wanita
5. Satu pasang pakaian untuk calon mertua laki-laki dan perempuan
6. Satu buah tempayan angkat burit
7. Dua ekor ayam, satu jantan dan satu betina
8. Uang nikah tergantung kesepakatan

9. Rantai ...

9. Rantai tali nyawa terdiri dari perak murni
10. Uang api 5 rial dan satu singkap ringgit
11. Uang antar 100 rial

Pasal 6

Patah Ricik/Pengukuhan

Ngulang janji perkawinan dengan syarat :

1. Adat terap tiba 60 rial (bila satu anak), bila dua anak 2 X 60 rial.
2. Tempayan Pemali 1 buah diisi dengan tuak
3. Piring putih tua satu buah
4. Manok dua ekor betina dan jantan
5. Lidi temiang 60 buah

Sebelum mengadakan adat patah ricik perkawinan tidak syah, dan apabila salah satu meninggal maka dikenakan adat pati.

BAB III

KELAHIRAN

Salah satu maksud dari perkawinan adalah keinginan untuk mendapatkan buah hati atau anak. Maka masa penantian ini biasanya di tandai dengan harap-harap cemas.

Pasal 7

Setelah ada kepastian hamil yaitu tepatnya terhitung dari tidak lagi menstruasi, pihak istri memberitahu suami bahwa dirinya telah hamil terhitung 3 bulan, peristiwa dan masa ini disebut pasak paku, yaitu suami dilarang melakukan membunuh hewan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan kelancaran kelahiran bayi.

Pasal 8

Setelah kandungan berusia sembilan bulan maka perlengkapan dan persiapan yang diperlukan disediakan, khususnya bidan. Waktu melahirkan dipersiapkan seekor ayam untuk acara tetak pusat dan penguburan temunik.

Pasal 9

Biasanya telah dipersiapkan sebelum lahir akan tetapi baru diutarakan ketika acara membawa ke ruai disamping juga memperkenalkan pada orang lain. Pada saat itu pula semua biaya untuk bidan akan di bayar.

Pasal 10

Selama bayi masih dianggap belum tahan terhadap pengaruh lingkungan alam, maka pengasuhan dan pemeliharaan dilakukan di dalam rumah, tetapi setelah diperkirakan bias di bawa keluar dan harus menyatu dengan alam, maka bayi tersebut di bawa mandi ke sungai, sekaligus dengan acara ngantung gelak pegalak.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Setelah anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa maka anak tersebut akan dinyatakan secara social dan individual dengan mengadakan upacara gunting rambut atau gawai gunting. Salah satu acara penting pria dan wanita remaja.

Pasal 12

Perlengkapan-perengkapan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan maksud acara tersebut. Tetak pusat satu ekor ayam, memberi nama dihitung berdasarkan berapa lama jangka waktu dari lahir sampai memberi nama. Upah bidan terdiri dari : 20 kulak padi, 1 helai kain panjang, 1 kulak beras pulut, 1 potong besi dan 1 ekor ayam

BAB IV

KEMATIAN

Kematian, menurut kepercayaan orang Dayak Rambai Sebaru, adalah merupakan peristiwa dimana badan dan jiwa seseorang pulang ke alam baka (pulai ke sebaran), yaitu tempat hidup setelah mati. Peristiwa ini sangat menyedihkan terutama bagi yang ditinggalkan karena orang yang meninggal tidak pernah akan kembali lagi. Tapi harapan suatu saat bertemu lagi dan paling tidak dia sekali-sekali memantau yang ditinggalkan di dunia ini.

Pasal 13

Pertolongan saat kritis dinamakan ditalau, dengan berbagai cara warga sekitar dan dibantu sanak keluarga dengan melaksanakan upaya pengobatan/penyembuhan. Namun jika si sakit itu meninggal (putus penyuan) maka warga sekitar berjaga-jaga dan membuat berbagai persiapan upacara kematian.

Pasal 14

Langka pertama adalah membersihkan dan memandikan mayat, lalu dibungkus dengan kain putih, sementara yang lainnya membuat peti mayat atau lancung yang terbuat dari kayu yang dipilih keluarga yang meninggal tersebut. Setelah lancung selesai dibuat maka mayat dimasukkan kedalam lancung ditempatkan di ruai (ruangan los di luar kamar), dipagari dengan bamboo, diarah kaki mayat diberi tanah, dipasang api, daun lembak digantung di atas api dan sebatang tebu diletakkan disamping mayat.

Pasal 15

Selama mayat di rumah, terutama pada malam hari, diadakanlah berbagai jenis permainan agar orang tetap terjaga dan keluarga terhibur. Bebasai adalah merupakan sebuah permainan, yaitu dengan menggunakan sebuah bubu (alat untuk menangkap ikan) lalu dibuat seperti orang-orangan. Orang-orangan tersebut diletakkan di atas lancung lalu dimantrai dan pada malam harinya dimainkan. Main alu (6 batang alu) adalah bentuk permainan lainnya dengan dua atau tiga pemain. Main semadak yaitu beras yang direndang kemudian ditaburkan keruangan dimana orang banyak berjaga-jaga. Titi beruk adalah bentuk permainan, yaitu secara bergiliran saling melewati dan melangkahi bahu seseorang. Bantun keladi, adalah permainan dengan cara berpegang secara

berantai ...

berantai, saling menarik dan melepaskan orang yang berpegang pada tiang. Permainan paci, yaitu dengan masing-masing dua telunjuk dari enam orang berupaya mengangkat badan seseorang.

Rebah punggung, yaitu satu orang berdiri dan dikelilingi sejumlah orang lalu secara bergiliran orang-orang yang mengelilingi berupaya merebahkan orang yang dikelilingi tersebut. Taik munsit, yaitu permainan dengan meniti dan melewati alu dan bagian bawah pantat seseorang tanpa terjatuh. Tanam tebu, yaitu beraksi mencabut tebu dengan memiringkan dan memutar badan tanpa pokok tebu tercabut. Tangkap umpan, adalah permainan dimana suatu benda dipasang pada tali yang harus diambil dengan menggunakan mulut yaitu dengan memiringkan badan kebelakang tanpa menyentuh lantai. Main api adalah melempari api yang dinyalakan pada sabut kelapa. Main kemayau, yaitu menggosok atau menolesi orang lain dengan arang secara bergilir. Main alu tunggal, yaitu dengan posisi badan terlentang mencoba melewati bagian bawah alu yang telah dipasang dengan ketinggian sekitar 20 cm. Main landak, menyeret sejenis duri-durian secara berputar-putar kemudian memakan makanan yang diletakkan di atas lancing dengan dilapisi selebar daun (ngulu ke antu makai). Pada setiap permainan selalu harus dilakukan dua kali, yaitu yang pertama naitai dan yang kedua disebut mulai kenyahk.

Pasal 16

Pemberangkatan mayat selalu harus membunyikan “puting beliung”, yaitu suatu upaya untuk mengusir hantu, yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali mengelilingi mayat dan terakhir mengitari ruangan sampai pada pemberangkatan mayat dengan mengucapkan “lari hantu lari utai”.

Pasal 17

Pengusungan mayat selalu dilakukan secara bersama-sama (bergiliran), hanya sorang yang berada didepan untuk memberi jalan agar hantu tidak sesat. Tempat pemakaman ditentukan oleh keluarga, setelah dipilih lalu dipotongkan seekor ayam. Setelah penggalan liang lahat, mayat dibenamkan dan ditimbun dengan tanah dan kemudian dibuat perumahan untuk meletakkan dan menyimpan semua barang yang dibawa oleh orang yang meninggal tersebut. Barang-barang tersebut disebut bayak. Biasanya warga yang ikut melaksanakan upacara penguburan juga diharuskan mencicipi makanan yang dimasak di kuburan tersebut. Setelah upacara penguburan selesai, rombongan pulang. Pada saat pulang lalu salah seseorang memasang tukak, yaitu bamboo yang diruncing dan ditanam bersilang setelah itu rombongan yang pulang tersebut tidak boleh menoleh ke belakang.

Pasal 18

Selang 3 sampai 7 hari diadakanlah sematan agar keluarga yang ditinggalkan betul-betul sadar bahwa mereka telah dipisahkan antara yang hidup dengan yang mati, dengan upacara pentik selapat. Pentik (patung terbuat dari kayu) yang melambangkan seseorang yang meninggal tersebut diruncing bagian kepala dan diletakkan di atas pentik yang lain.

Pasal 19

Mengakhiri masa berkabung dan peringatan terakhir terhadap yang meninggal maka diadakan acara mutus buling, yaitu dengan mengantar makanan dan minuman ke kuburan.

BAB V

HUKUM KELUARGA

Keluarga merupakan dasar dan yang terpenting dalam kehidupan bersama. Keluarga disini tentulah yang didasarkan pertalian perkawinan, darah, pengangkatan, taut dan karena sesuatu alasan. Keturunan adalah kata lain dari keluarga, terutama yang masih dapat diingat.

Pasal 20

Dari sepasang suami istri maka terdapat keturunan, turunan yang pertama disebut anak, keturunan yang kedua disebut cucu, keturunan yang ketiga disebut cicit dan keturunan yang keempat disebut iyut. Susunan keluarga ke atas setelah Bapak/Mamak berurutan sebagai berikut : akik/inik(kakek/nenek), puyang, umuh dan jauh. Sedangkan untuk menyebut saudara pertama adalah menyadik, keduam adalah sentua, ketiga adalah seninik, keempat adalah senepuyang dan kelima disebut seneumuh.

Pasal 21

Ada juga proses pengangkatan anak dan pengakuan menyadik yang didasarkan tantan (goresan) darah disertai dengan upacara dan disaksikan oleh banyak orang. Ada juga pengangkatan anak atau pengakuan adik secara akuk amuk (pengakuan), yaitu berdasarkan alasan tertentu.

Pasal 22

Ada juga keturunan yang diperoleh dari perkawinan dengan ipar karena saudaranya meninggal (adat menyebutnya saudara yang meninggal), keturunannya disebut menyadik sedarah atau seketurun.

Pasal 23

Ada perkawinan yang diadakan setelah usia senja dan tidak mendapatkan anak, padahal sebelumnya telah mempunyai anak masing-masing. Dalam hal seperti ini maka anak-anak pasangan ini disebut menyadik rumput rarai.

Pasal 24

Setiap orang tua yang memiliki anak-anak lebih dari satu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka orang tua pasti tinggal dengan anak tertua yang laki-laki atau yang bungsu perempuan.

BAB VI

PERTANAHAN

Tanah begitu penting bagi mahluk hidup, dari tanah pula dihasilkan aneka keperluan dan kebutuhan. Mula-mula dihasilkan oleh alam, namun lambat laun harus dibudidayakan oleh manusia. Berladang/behuma adalah salah satu bentuk bertani untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 25

Satu kali panen dalam setahun adalah rotasi tetap berladang. Proses ini dimulai dengan manggul, yaitu upacara membawa batu peransah (asah), menebas disekitar batu peransah yang telah diberi tanda. Kegiatan selanjutnya adalah menebang, membakar, menugal benih, mabau, lalu terakhir panen.

Pasal 26...

Pasal 26

Membuka suatu areal perladangan biasanya didahului oleh pemilihan dan persetujuan anggota masyarakat dan para pengurus kampung. Kegiatan pertanian juga memperhatikan tanda-tanda alam seperti bunyi/suara burung, mimpi dan tanda-tanda alam lainnya. Luas dan hasil lading adalah tolok ukur kepuasan yang pertama.

Pasal 27

Tanah peuma (lading) dibedakan atas tanah rimba, pengerang, babas biasa dan pemudak. Sedangkan tanah telah ditumbuhi beraneka tumbuhan, buah-buahan terutama bekas dari rumah atau pondok lading biasanya tidak dijadikan lahan lading, namun tempat tersebut digalau (disisiakan) untuk berbagai keperluan dan lokasi tersebut disebut gupong.

Pasal 28

Yang termasuk tanah adat adalah gupong tembawang, gupong mali, hutan adat dan hutan garapan. Jika ketika membuat ladang tadi terjadi kecelakaan sampai meninggal maka tanah bekas lading tersebut disebut pengkerebah, sedangkan bila ada seseorang yang meninggal diladang dan tidak sempat menikmati hasilnya maka tanah tersebut disebut kecukuh.

Pasal 29

Sistem atas kepemilikan tanah adalah pertama-tama didasarkan kepada perumpang pererak (pembongkaran hutan yang pertama), tembawang kekekak, kebun kamun, atau didasarkan atas gadai, penjualan atau untuk membayar hukum adat. Batas tanah kepemilikan biasanya secara alami, seperti sungai dan atau pohon tertentu.

Pasal 30

Apabila terjadi penggarapan tanah untuk kepentingan usaha tanpa seizin masyarakat adat setempat maka dapat dikenakan sanksi adat salah basa, mali dan pancang sebanyak 20 rial. Apabila penggarapan tanah untuk kepentingan usaha didasarkan musyawarah maka harga atau nilai atas tanah tersebut didasarkan nilai produksi selama atau dihitung pertahun yang dinilai 20 rial untuk babas (semak belukar) biasa.

Pasal 31

Perhitungan luas tanah umumnya didasarkan rentang, pancang dan atau jumlah kulak padi. Satu (1) rentang = 11/2 ha atau 100X100 depa. Satu (1) pancang = 10x10 depa (menampung penanaman padi satu kulak).

BAB VII

WARISAN DAN HUKUM BENDA

Hak atau pembagian yang diperoleh atau didapatkan tentunya didasarkan pada warisan keturunan dan pemberian orang tua. Orang tua memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan barang-barang yang dapat dibagikan. Biasanya yang menerima lebih banyak adalah yang paling lama dan berjasa kepada orang tua, terutama anak tuai (sulung) dan bungsu serta anak yang melayaninya ketika meninggal.

Pasal 32...

Pasal 32

Dalam istilah suku Rambai Sebaruk ada pasak ada sipil atau kerawing. Kepada anak taut dan anak akuk amuk hanya mendapatkan harta yang dihibahkan.

Pasal 33

Jenis-jenis warisan antara lain : babas bidang, gupong tembawang, kebun kamun, harta-harta di rumah, dan barang bergerak lainnya. Selain itu juga termasuk ketawak, pinggan mangkok, senapang, ternak, dsb.

Pasal 34

Mengganggu/merusak benda-benda keramat, bersejarah dan yang mempunyai nilai kehidupan yang sangat tinggi seperti : tiang sandung, tengkorak hasil mengayau yang biasanya disimpan di lumbung padi, lubuk, tanam tumbuh dan tempat mali lainnya seperti temaduk, sandung pentik tebelian dan batu balu akan dikenakan hukum adat, yaitu Hukum adat mali dan seperangkat adat pemali. Besar kecilnya Hukum adat tergantung sifat mali itu sendiri.

BAB VIII

HUKUM GADAI JUAL BELI

Melakukan kontak sosial dan transaksi telah lama dilakukan sebagai suatu cara memenuhi atau mengatasi keperluannya.

Pasal 35

Gadai adalah salah satu cara mengatasi keperluan sedang keperluan tersebut sangat mendesak. Pada umumnya barang yang di gadai adalah barang-barang perhiasan dan barang-barang lain yang mudah dijual atau diuangkan. Ketentuan besar kecilnya gadai tergantung pada barang yang akan di serahkan sebagai jaminannya.

Pasal 36

Penundaan penebusan gadai hanya sampai batas waktu 3 (tiga) kali penundaan. Apabila batas waktu tersebut telah habis maka barang tersebut bisa di jual oleh yang menerima gadai. Lama perjanjian pengambilan barang/penebus barang yang di gadai tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IX

PERCERAIAN

Perkawinan tidak selamanya mulus, ada saja yang berpisah, baik di sengaja maupun tidak. Walaupun perkawinan dengan satu suami atau istri adalah hal yang lumrah.

Pasal 37

Cerai semanang belian adalah cerai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Harta yang diperoleh selama berumah tangga dibagi rata atas dua bagian sama.

Pasal 38...

Pasal 38

Cerai mungkal adalah salah satu meninggalkan pasangan yang lain secara sepihak. Pembagian harta, jika suami yang meninggalkan istri tanpa alasan maka suami mendapat satu bagian sedangkan istri dua bagian dan sebaliknya. Apabila perkawinan ini telah mempunyai anak maka harta di bagi menurut hitung kepala anak.

Pasal 39

Cerai berangkat apabila salah satu suami atau istri berangkat dan kawin lagi, meninggalkan, maka yang meninggalkan salah satu suami atau istri tidak mendapatkan pembagian harta selama hasil perkawinan.

Pasal 40

Dengan alasan yang manusiawi dapat diterima akal sehat melakukan perpisahan secara baik, harta dibagi suami, istri dan anak-anak.

Pasal 41

Apabila dalam waktu 3 bulan 10 hari setelah cerai pihak perempuan hamil, maka tanggung jawab adalah bekas suaminya. Apabila dalam waktu 3 bulan 10 hari kedua belah pihak rujuk kembali maka keduanya dikenakan sanksi adat sematu sait.

BAB X

PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

Pasal 42

Sadu angkut : menyebarkan issue, gossip yang menyangkut tata tertib umum, meresahkan masyarakat (memecah belah kelompok/golongan) maka dikenakan sanksi adat 100 rial.

Pasal 43

Sait Kederat : suatu janji/kebiasaan yang tidak boleh dilanggar secara individu atau kelompok masyarakat. Pelanggaran umum dari seseorang yang melakukan kesalahan terhadap masyarakat dikenakan sanksi adat 20 rial.

Pasal 44

Sematu Sait : suatu perjanjian yang dikenakan/dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya. Dikenakan sanksi adat 20 rial.

Pasal 45

Kesupan Sait : seseorang yang berkali-kali melanggar suatu perjanjian/kebiasaan, dikenakan sanksi adat 32 rial.

Pasal ...

Pasal 46

Pengakal/Penipu : seseorang yang telah berjanji tetapi telah mengingkarinya/tidak menepati janji maka dikenakan sanksi adat 20 rial.

Pasal 47

Mungkal : seseorang yang memulai suatu ucapan yang tidak benar/menuduh seseorang yang tidak dapat dibuktikan/memfitnah, dikenakan sanksi adat 20 rial.

Pasal 48

Salah Basa : seseorang yang perbuatannya melanggar tata krama/etika baik terhadap perorangan maupun kelompok. Dikenakan sanksi adat 20 rial.

Pasal 49

Mali : perbuatan tabu yang banyak kaitannya dengan alam gaib, berupa ucapan, tindakan yang dianggap oleh suku dayak dapat merusak kebahagiaan (semangat) dikenakan sanksi adat 20 rial. Perbuatan yang menyakiti/melukai mengakibatkan orang lain cedera, dikenakan sanksi adat 40 rial seperangkat adat pemali. Mali/perbuatan terhadap pantang penti merusak adat suku dayak sebaruk dan seberuang, dikenakan sanksi adat 20 rial.

Pasal 50

Curi : mengambil hak orang lain/barang orang lain tanpa sepengetahuan yang punya barang tersebut. Dikenakan sanksi adat 40 rial dan barang-barang tersebut dikembalikan. Mengambil barang di luar rumah dikenakan sanksi adat 20 rial dan barang tersebut dikembalikan.

Pasal 51

Kesupan : suatu perbuatan/kata-kata yang menimbulkan rasa malu pada seseorang. Suatu perbuatan/kata-kata yang menimbulkan rasa malu bagi kelompok atas wilayah tertentu. Kalau tersangkut perkara maka kesupanyang lebih tinggi dipakai. Paling rendah 20 rial disesuaikan dengan jabatan dan pangkat.

Pasal 52

Peragang/Pemerksosa : keinginan sepihak untuk melakukan hubungan seks (pemaksaan) terhadap salah satu pihak dikenakan sanksi adat 100 rial. Apabila pemerksosa/peragang melukai salah satu pihak dikenakan sanksi 300 rial. Apabila setelah 3 bulan 10 hari si perempuan hamil, maka tanggungjawab adalah si pemerksosa/pihak laki-laki.

Pasal 53

Basa Dusa : pria dan perempuan yang kedapatan berduaan di suatu tempat/tersembunyi dan ingin melakukan sesuatu yang melanggar norma sosial dikenakan sanksi 40 rial.

Pasal 54

Dosa : kedua belah pihak yang berlainan jenis/yang bukan suami istri di dapatkan melakukan kontak seksual dikenakan sanksi 200 rial.

Pasal ...

Pasal 55

Dosa Mali : melakukan hubungan seksual yang tidak setara dikenakan sanksi adat 400 rial dan perangkat adat pemali.

Pasal 56

Ampang Sida : seorang wanita yang hamil di luar nikah dalam hubungan setara dikenakan sanksi 200 rial dilengkapi dengan seperangkat adat pemali, sengkelan ampang, manuk 2 ekor, babi 2 ekor (satu serenti dan lainnya dua renti).

Pasal 57

Ampang Mali : seorang wanita yang hamil diluar nikah dalam hubungan tidak setara dikenakan sanksi 400 rial dan seperangkat adat pemali, 3 ekor babi (serenti, dua renti, dan tiga renti), manuk 7 ekor, dll.

Pasal 58

Ampang Laban : seorang wanita hamil diluar nikah dengan keponakan, paman, atau mertua dikenakan sanksi 800 rial dengan bangku adat :

1. 1 buah tempayan tajau
2. 7 ekor babi
3. 7 kurung batang ayam kampung
4. 7 pasu beras padi
5. 7 pasu beras pulut
6. Setajau tuak
7. Sekebat besi tungkat langit
8. Sekayu belacu selap tanah
9. 1 kayu kain putih tungkau langit
10. 1 kayu kain kesumba cindai tali kemarau
11. 7 tukal benang
12. Peredah dengan beliung penungkung batang mali
13. 7 biji telur ayam kampung
14. 1 batang sumpit
15. 1 buah kelapa muda untuk tumbuk sumpit.

Pasal 59

Kerangkat Tunang : seseorang mengambil/memperistri/bersuamikan yang mempunyai ikatan pertunangan yang syah dikenakan sanksi adat 100 rial. Apabila terjadi pembatalan pertunangan dari pihak wanita, maka seperangkat alat tunang dikembalikan secara utuh dan uang akad pertunangan sebesar 20 rial dikembalikan dua kali lipat.

Pasal 60

Sebaliknya apabila laki-laki yang membatalkan pertunangan maka seperangkat akad tunang tidak dikembalikan, dan dikenakan sanksi adat. Adat kerangkat tunang 100 rial, adat pengakal 20 rial dan adat kesupan 20 rial.

Pasal 61

Kerangkat : seseorang yang telah bersuami/beristri, namun kawin lagi dengan tidak syah dengan orang lain dikenakan sanksi 200 rial. Apabila salah satu istri/suami meninggal dalam waktu 3 bulan salah satu kawin lagi maka dikenakan sanksi 200 rial. Apabila salah satu suami/istri meninggal, maka dikenakan adat perangkat balu dan apabila tidak membayar adat perangkat balu selama kurun waktu 3 tahun akan dikenakan sanksi perangkat hantu, sanksi perangkat hantu setinggi-tingginya 40 rial ditambah kain dinding silau, beliung dan peredah masing-masing sebuah, beras, dll.

Pasal ...

Pasal 62

Pemaduk : apabila seseorang beristri/bersuami lebih dari satu dikenakan sanksi 100 rial. Apabila telah mempunyai anak dikenakan sanksi 20 rial. Sait nikah 20 rial.

Pasal 63

Ancam : gertakan yang menggunakan kata-kata atau benda yang ditujukan kepada seseorang atau lebih dikenakan sanksi 20 rial. Gertakan yang menggunakan senjata tajam/senapan 40 rial. Gertakan yang menggunakan racun/guna-guna 100 rial ditambah sait.

Pasal 64

Pampas : mencederai seseorang dan mengeluarkan darah tanpa sengaja dikenakan sanksi 40 rial. Mencederai seseorang dengan sengaja dikenakan sanksi 60 rial ditambah pemali. Pampas setengah pati (pampas penuh) dikenakan sanksi 128 rial ditambah seperangkat pemali.

Pasal 65

Tuba : seseorang yang dengan sengaja/maupun tidak, menuba/meracuni ikan di sungai tanpa sepengetahuan masyarakat setempat dikenakan sanksi adat salah basa, adat mali, dll.

Pasal 66

Pemamar Kampung : seseorang/kelompok melakukan keributan/keonaran yang mengakibatkan masyarakat panik dan ketakutan dikenakan sanksi 80 rial. Seseorang/kelompok yang melakukan keonaran/keributan di tengah-tengah masyarakat/kelompok masyarakat dikenakan adat pemamar darah dengan sanksi adat 40 rial. Seseorang/kelompok orang yang melakukan keonaran/keributan ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengadakan gawai, sehingga mengakibatkan terhenti dikenakan adat perumpang gawai 40 rial.

Pasal 67

Kemponan Adat yaitu adat yang telah diputuskan tapi belum dibayar, sehingga yang menerima adat jatuh sakit maka dapat dikenakan sanksi adat 20 rial. Apabila orang yang berhak menerima adat tadi belum menerima lalu kemudian dia meninggal dunia maka dapat dikenakan sanksi adat pati mati 100 rial ditambah dengan pemali lainnya.

Pasal 68

Kemponan Makan Minum : yaitu seorang yang berjanji memberikan sesuatu (makan + minum) tapi tidak jadi/batal yang disengaja dikenakan sanksi 20 rial. Contoh apabila berjanji akan menjual sapi, kerbau, babi, kambing kepada seseorang yang akan melaksanakan pesta, hajat, dll sebagaimana barang/hewan tersebut dijual ke lain tempat.

Pasal ...

Pasal 69

Pati Tanam Tumbuh

Seseorang dengan sengaja memusnahkan/menebang/menggarap pohon bukan miliknya dikenakan sanksi :

1. Tengkawang	80 rial
2. Durian	60 rial
3. Karet alam/local	10 rial
4. Kelapa	60 rial
5. Nau	60 rial
6. Cempedak	60 rial
7. Langsung	60 rial
8. Jawung	10 rial
9. Lengkuis/lengkeng	60 rial
10. Kemayau	60 rial
11. Lalau/tapang	80 rial
12. Buah Hutan	40 rial
13. Wie segak	60 rial
14. Karet Unggul	20 rial
15. Kopi, Coklat	10 rial
16. Perupuk/Tanduh	10 rial
17. Tuba	20 rial
18. Damar	20 rial
19. Buah-buah asam dan sejenisnya	20 rial
20. Jengkol	20 rial
21. Kepuak	10 rial

Pasal 70

Adat Binatang/Jelu

Seseorang dengan sengaja membunuh/menganiaya ternak peliharaan yang bukan miliknya dikenakan sanksi adat :

1. Sapi	100 rial
2. Babi	80 rial
3. Anjing	60 rial
4. Kerbau	100 rial
5. Manuk	10 rial
6. Kucing	10 rial
7. Kambing	40 rial
8. Hewan peliharaan lainnya	20 rial

Pasal 71

Pati Manusia / Nyawa

Pati Nyawa yang dimaksud adalah pembunuhan dengan berencana dengan menghilangkan nyawa seseorang dikenakan sanksi adat :

1. Bangku adat 1 buah tempayan tajau tua
2. Adat 16 tail spa X 32 rial = 512 rial X 10.000 = 5.120.000
3. Pengganti komponen badan :
 - a. 1 buah pendik pengganti kepala
 - b. 1 utas jala pengganti rambut
 - c. 2 singkap ringgit ganti mata

d. 2 singkap ...

- d. 2 singkap piring puti ganti telinga
- e. 1 buah tempayan tajau tua ganti tubuh
- f. 1 jumpung tengkawang ganti lemak
- g. 1 jumpung durian ganti otak
- h. 7 pasu beras ganti daging
- i. 1 kayu belacu ganti kulit
- j. 1 singkap piring tua (pinggan pengkadan) ganti hati
- k. 7 buntang punggung rantai perak murni ganti perut
- l. 1 buah ketawak ganti suara
- m. 1 tajau air tuak ganti darah
- n. 1 pucuk senapang ganti tulang
- o. 1 batang sumpit ganti tangan
- p. 1 buah lela ganti paha
- q. 7 gulung benang ganti urat
- r. Pekain batang tubuh 12 gram emas murni bagi anak
- s. Seperangkat perbekalan orang meninggal (bayak)
- t. Penyelapat 100 hari (pemutus buling)

Pasal 72

Jika seseorang meninggal karena kecelakaan :

- a. Ditabrak kendaraan
- b. Bertabrak
- c. Jatuh dari pohon karena suruhan
- d. Kena timpa kayu waktu menebang uma
- e. Kena timpa tanah waktu kerja parit
- f. Dll.

Dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 73

Pati Kubur

- a. Seseorang dengan sengaja menggarap lokasi kuburan untuk dijadikan lahan usaha dikenakan sanksi 100 rial/dada + adat pemali
- b. Seseorang dengan sengaja menggarap dilokasi kuburan tembunik/ari-ari untuk dijadikan lahan usaha dikenakan sanksi 20 rial/dada + adat pemali.

Ringkasan ...

Ringkasan Standar Hukum Adat Sub Suku Dayak Rambai Sebaruk

No.	Nama Diuangkan	Rial	Kulak Padi	Harga/Kulak	
01.	Sematu Sait	20	40	-	-
02.	Sadu Angkut	20	40	-	-
03.	Sait	20	40	-	-
04.	Kesupan Sait	32	64	-	-
05.	Pengakal	20	40	-	-
06.	Mungkal	20	40	-	-
07.	Salah Basa	20	40	-	-
08.	Mali	40	80	-	-
09.	Curi	40	80	-	-
10.	Kesupan Umum	20	40	-	-
11.	Kesupan RT/RW	32	64	-	-
12.	Kesupan Kadus	40	80	-	-
13.	Kesupan Kades	62	124	-	-

14. Kesupan ...

14.	Kesupan Temenggung	80	160	-	-
15.	Kesupan Kenuruh	100	200	-	-
16.	Perang	100	200	-	-
17.	Basa Dosa	80	160	-	-
18.	Dosa Sida	200	400	-	-
19.	Dosa Mali	400	800	-	-
20.	Ampang Sida	200	400	-	-
21.	Ampang Mali	400	800	-	-
22.	Kerangkat Tunang	100	200	-	-
23.	Kerangkat	200	400	-	-
24.	Kerangkat Tulang	80	160	-	-
25.	Bemaduk/Pebayoh	100	200	-	-
26.	Sarak Semanang bln 2 prg				
27.	Muai Mungkal	200	400	-	-
28.	Sumpah	200	400	-	-
29.	Ancam Mulut	40	80	-	-
30.	Ancam Senjata	100	200	-	-
31.	Pampas Ringan	40	80	-	-
32.	Pampas Penuh	256	512	-	-
33.	Adat Tuba	20	40	-	-
34.	Pemamar Kampung	80	160	-	-
35.	Kempunan	20	40	-	-
36.	Pati Nyawa	512	1024	-	-
37.	Pati Kubur/dada	100	200	-	-
38.	Pati Hewan lihat yang lain				
39.	Pati Buah/Tanaman sesuai dengan di lampiran.				

HUKUM ADAT SUKU DAYAK SUB SUKU DESA BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

T u j u a n

Hasil Musyawarah dengan Tokoh Suku Dayak Desa Se Kecamatan Sintang menyepakati untuk menghimpun data, menyempurnakan Hukum Adat Suku Dayak Desa Kecamatan Sintang sesuai perkembangan masa, mengangkat nilai-nilai adat istiadat/kebiasaan-kebiasaan yang dianggap masih relevan. Dengan tujuan dan harapan melalui aturan adat, masyarakat adat, khususnya Suku Dayak Desa Kecamatan Sintang mengetahui, mematuhi, taat, sama kedudukan dalam adat/tidak memandang kaya miskin status sosialnya. Disamping itu diharapkan tidak ada lagi Temenggung Jalanan yang memaksa kehendak dengan memeralat adat sebagai tameng untuk memperkaya diri/kelompok tertentu sehingga merusak citra nilai adat yang sebenarnya yang telah diwarisi oleh Tokoh Dayak Desa Kecamatan Sintang, dimana sampai sekarang masih berlaku. Setelah diadakan klarifikasi atas kebiasaan-kebiasaan yang ada pada Masyarakat Adat Dayak Desa Kecamatan Sintang, diharapkan bagi seluruh masyarakat termasuk pendatang, apakah pengusaha, pekerja, petani, penduduk asal setempat dapat memahami/mematuhi aturan/nilai-nilai dan norma adat dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam/lingkungan, antara kelompok dengan kelompok, antara desa dengan desa untuk hidup aman, damai, patuh, taat, adil, tidak merusak lingkungan, tidak mencemarkan citra adat, berperilaku sopan, dan menerima arus perubahan zaman sesuai nilai-nilai kegotong-royongan.

Pasal 2

Pengertian & Kewajiban Masyarakat Dayak Desa serta Pengaturan Batas Wilayah

1. Yang tergolong sebagai orang Dayak Desa adalah :
" Orang / Masyarakat yang telah berdiam pada wilayah adat selama bertahun-tahun atau warga lain yang akibat perkawinan anak atau saudara / bapak / mamak angkat atau mendaftarkan diri ke suku-suku dayak atau yang berada di luar daerah karena bekerja, tugas belajar, kawin, tetap menjadi Warga Suku Dayak Desa. "
2. Semua orang/Badan Suku Dayak Desa Kecamatan Sintang harus dan berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai harkat martabat Suku Dayak Desa dimanapun dia berada dan berkewajiban untuk berpartisipasi guna memajukan demi masa depan.
3. Batas Wilayah, Tanah/Huyan Ulayat dalam wilayah adat (Desa/Dusun) ditetapkan sebagai berikut :
 - Disesuaikan dengan perjanjian / kesepakatan yang sudah ditetapkan, atau sudah diatur oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Persengketaan Wilayah Adat diselesaikan oleh Pejabat Adat.
 - Orang yang menguasai pohon damar/tengkawang pada suatu wilayah adat, tetap diakui, sedangkan benda lain dalam kawasan tersebut bukan miliknya tetapi tetap dikuasai wilayah adat setempat.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang Lingkup Dayak Desa Kecamatan Sintang

Masyarakat Hukum Adat Dayak Desa Kecamatan Sintang adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sintang yang terdiri dari :

- Suku Dayak Desa Jerora I
- Suku Dayak Desa Jerora II
- Suku Dayak Desa Penyaguk
- Suku Dayak Desa Lalang
- Suku Dayak Desa Batu Kekap
- Suku Dayak Desa Sejungkung
- Suku Dayak Desa Nenak Tembulan
- Dan Suku Dayak Desa yang tersebar di Wilayah Kecamatan Sintang lainnya.

Pasal 4

Takaran Hukum Adat

Suku Dayak Desa menetapkan nilai dasar Hukum dengan sebutan Real. Pada saat ini 1 (satu) real ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- untuk Pati Mati dan Rp. 2.500,- untuk perkara biasa. Nilai Real dalam Rupiah ini suatu waktu dapat disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah melalui kesepakatan bersama anggota masyarakat dayak desa.

Pasal 5

Uang Sidang

Uang Sidang ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Tingkat RT | Rp. 10.000,- |
| • Tingkat Dusun | Rp. 15.000,- |
| • Tingkat Desa/Kelurahan | Rp. 20.000,- |
| • Tingkat Temenggung | Rp. 25.000,- |
| • Tingkat Kecamatan. | Rp. 30.000,- |

BAB II

TENTANG PEJABAT ADAT DAN PENGURUS ADAT

Pasal 6

Pejabat Adat

Pejabat Adat adalah orang yang dianggap memiliki kharisma tinggi, berwibawa, jujur, adil dan bijaksana di wilayah adat setempat yang mempunyai kewenangan untuk menyidangkan dan memutuskan semua urusan dan perkara adat. Pejabat Adat memiliki tingkatan sesuai jenjang kewenangan yang dimilikinya. Untuk Suku Dayak Desa Kecamatan Sintang memiliki tingkatan sebagai berikut :

a. Pejabat ...

- a. Pejabat Adat Tingkat Dusun/RT disebut Ketua Adat
- b. Pejabat Adat Tingkat Desa/Kelurahan disebut Temenggung
- c. Pejabat Adat Tingkat Kecamatan disebut Temenggung Koordinator

Pasal 7

Pengurus Adat

Yang dimaksud dengan Pengurus Adat ialah personalia yang duduk dalam kepengurusan Dewan Adat Kabupaten dan Dewan Adat Kecamatan, yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara adat. Tugas pokok dan fungsi dewan adat akan diatur khusus dalam AD/ART nya.

Pasal 8

Hukum Adat

Hukum Adat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tata nilai yang harus dipatuhi, ditaati dan harus diterima secara paksa dan mengikat bagi setiap anggota masyarakat. Apabila ketentuan aturan ini tidak dipatuhi atau dilanggar akan mendapat sanksi atau denda adat.

Pasal 9

Pemutus Adat

Pemutus Adat adalah orang/personil yang ditetapkan sebagai pejabat adat (orang yang berwenang memutuskan adat) baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun Dusun/RT. Masyarakat Adat Dayak Desa dalam menetapkan sanksi adat berada dalam kekuasaan pejabat adat menurut jenjang wilayah adat. Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pejabat adat pada jenjang tertentu maka akan diteruskan ke jenjang berikutnya dengan tetap melibatkan pejabat adat sebelumnya.

BAB III TENTANG PERKAWINAN DAN JINAH

Pasal 10

Adat Nanyak (Adat Meminang)

Perkawinan adalah merupakan suatu wujud dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sudah saling jatuh hati (cinta), dan akhirnya akan membentuk suatu rumah tangga penuh bahagia. Untuk mewujudkan rumah tangga tersebut pihak laki-laki harus mencari seorang pesuruh (perantara) guna sebagai penghubung untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan sekaligus menyerahkan uang pembuka mulut sebesar Rp. 25.000,- ditambah seperangkat barang-barang berupa :

- Gula + Kopi secukupnya
- Tembakau Tepek + Daun Nipah secukupnya
- Pinang secukupnya
- Daun Sirih 3 balut
- Kapur Sirih 1 (satu) celpa
- Bram/Tuak 1 (satu) buat (tempayan) tanah

Pasal 11...

Pasal 11

Adat Pertunangan

Yang dimaksud Adat Pertunangan adalah pihak perempuan sudah menerima uang penanyak dari pihak laki-laki sebenarnya Rp. 25.000,- dan seperangkat barang-barang lainnya.

Pada penyerahan uang dan barang tersebut dihadiri sanak saudara, kepala adat, kepala desa/kampung setempat, guna menyaksikan acara peresmian tunang.

Setelah resmi tunang barulah ada sanksi Hukum adat dan pada acara pertunangan dimaksud sekaligus menentukan acara perkawinan. Adapun adat pertunangan pihak laki-laki membawa seperangkat barang, antara lain :

- 2 (dua) bentuk cincin
- Kain sarung 3 (tiga)lembar
- Baju Kebaya 3 (tiga) lembar
- Handuk 1 (satu) lembar
- Minyak Rambut 1 (satu) botol
- Minyak Wangi 1 (satu) botol
- Sabun Mandi 3 (tiga) batang
- Sabun Cuci 3 (tiga) batang
- Sikat Gigi 1 (satu) buah
- Odol Gigi 1 (satu) buah
- Kaca/Cermin 1 (satu) buah
- Bedak Muka + Gincu masing-masing 1 (satu) buah
- Beras Padi 50 Kg.
- Babi 1 (satu) ekor dengan berat \pm 30 Kg
- Ayam 2 (dua) Ekor
- Bram/Tuak 1 (satu) Tempayan Tajau

Pasal 12

Adat Kecing Pungguk

Yang dimaksud dengan Adat Kecing Pungguk adalah dimana seorang laki-laki dan perempuan yang baru berstatus tunangan melanggar adat dengan tidur bersama. Bila hal ini dilakukan maka keduanya dikenakan adat 20 rial ditambah adat pemalik lidah 20 rial.

Pasal 13

Adat Perkawinan

Adat Perkawinan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

19. Adat Perkawinan Perempuan masih Gadis (Perawan)
20. Adat Perkawinan Perempuan pernah bersuami (Janda)

Adat ...

Adat Perkawinan secara keseluruhan sbb :

- Adat Perangkat Buret Bapak (Apai)
 - a. 1 (satu) helai celana panjang
 - b. 1 (satu) helai baju kemeja

- Adat Perangkat Buret Ibu (Indai)
 - 1 (satu) helai kain sarung
 - 1 (satu) helai baju kebaya
 - 1 (satu) ekor babi ukuran tiga renti
 - Ayam 5 (lima) ekor
 - Beras Padi 100 Kg
 - Beras Pulut 30 Kg
 - Bram/Tuak 1 (satu) tempayan mulu
 - Gula Pasir 10 Kg
 - Kopi 1 (satu) Kg
 - Pinang 1 (satu) tanpan
 - Daun Sirih 10 (sepuluh) balut
 - Kapur Sirih 5 (lima) celpa
 - Tembakau 15 (lima belas) tepek
 - Daun Nipah 1 (satu) ikat
 - Uang Nikah masing-masing pihak Rp. 25.000,-

Adat ini dibebankan kepada yang mengambil menantu.

Pasal 14

Adat Pelangkah Gelang Alu

Yang dimaksud dengan Adat Pelangkah Gelang Alu, jika laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih ada kakak perempuannya belum kawin/berkeluarga maka si perempuan dikenakan adat pelangkah gelang alu kepada kakaknya, seperangkat pakaian dan adat 20 rial. Begitu pula sebaliknya jika yang dilangkah adalah laki-laki maka dikenakan adat yang sama.

Pasal 15

Adat Laban Sumbang

Yang dimaksud dengan Adat Laban Sumbang ada 3 (tiga) bagian :

12. Adat Laban Sumbang
13. Adat Timbang Sari
14. Adat Ampal-Ampal

- Yang dimaksud dengan Adat Laban Sumbang pasal 15 point 1 adalah seorang laki-laki mengambil bibiknya (bibik jauh) untuk isteri, maka laki-laki tersebut dikenakan adat/harus membayar adat laban sumbang sebesar 120 rial ditambah bahan lain seperti nikah biasa.

. Yang ...

- Yang dimaksud dengan Adat Timbang Sari pasal 15 point 2 adalah apabila seorang perempuan berstatus keponakan jauh kawin dengan pamannya, maka perempuan tersebut harus membayar adat timbang sari sebesar 82 rial ditambah bahan lain seperti nikah biasa.
- Yang dimaksud dengan Adat Ampal-Ampal pasal 15 point 3 adalah apabila seorang laki-laki tersebut adalah pamannya mengambil keponakan jauh untuk isteri maka paman tersebut dikenakan adat ampal-ampal sebesar 122 rial ditambah dengan bahan lain (sama dengan nikah biasa).

Pasal 16

Adat Kerangkat

Yang dimaksud dengan Adat Kerangkat ada 2 (dua) bagian :

1. Kerangkat Tunang
2. Kerangkat Isteri/Suami

- Yang dimaksud dengan Kerangkat Tunang pasal 16 point 1 adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan kawin dengan orang lain yang bukan tunangannya maka yang bersangkutan dikenakan adat kerangkat tunang sebesar 82 rial. Dan apabila halangan dari pihak perempuan barang yang telah di surung dikembalikan lipat 2 (dua) ditambah adat pengakal 40 rial.
- Kerangkat Isteri/Suami pasal 16 point 2 (dua) adalah bila seorang laki-laki atau perempuan sudah menikah, salah satu diantaranya mengawini orang lain, maka perbuatan tersebut dikenakan adat kerangkat sebesar 240 rial ditambah adat lainnys :
 - Adat Pemungkal 22 rial
 - Adat Pelangkah Said 22 rial
 - Adat Neraka Basa 82 rial
 - Adat Kesopan orang tua 62 rial
 - Adat Kesopan Suami/Isteri 32 rial
 - Adat Kesopan Penerima Adat 80 rial
 - Adat Kurs Semangat Keluarga :
 - 1 (satu) buah tempayan + mangkuk
 - 1 (satu) buah besi
 - 1 (satu) ekor ayam
 - 1 (satu) kg beras + tengang 1 (satu) iris
 - Adat Kesopan Anak = 42 rial

Keterangan :

Kalau sang isteri sedang hamil dikenakan adat :

- Pelanja Kandung 30 rial
- Perumpang Dalam, kalau isteri sudah melahirkan dikenakan adat 1 (satu) buah tempayan lajur ditutupi dengan 1 (satu) buah piring.
- Ditambah biaya melahirkan = 200 rial.

Pasal 17...

Pasal 17

Adat Perampas

Yang dimaksud dengan Adat Perampas adalah seseorang laki-laki maupun perempuan melarikan isteri atau suami orang lain lalu dikawininya, maka yang bersangkutan dikenakan adat perampas sebesar 150 rial ditambah adat lain :

- Adat Salah Basa = 62 rial
- Adat Penipu = 62 rial
- Adat Kesopan Bapak :
- Kalau Bapaknya perangkat Desa = 62 rial
- Kalau Bapaknya orang biasa = 22 rial
- Adat Kesopan Ibu sebesar 22 rial

Pasal 18

Adat Balang Tunang

Yang dimaksud dengan Adat Balang (Batal) Tunang adalah seorang laki-laki ataupun perempuan jika salah satu diantaranya menyetakan diri balang (batal) bertunang, maka akan dikenakan adat balang (batal) tunang.

Balang (Batal) Tunang antara lain :

- Jika dari pihak laki-laki menyatakan diri balang (batal) bertunang, maka akan dikenakan adat balang (batal) tunang sebesar 82 rial dan seperangkat adat tunang tidak dikembalikan.
- Jika dari pihak perempuan menyatakan diri balang (batal) bertunang, maka akan dikenakan adat balang (batal) tunang sebesar 40 rial dan seperangkat adat tunang dikembalikan ke pihak laki-laki sebanyak 2 (dua) kali lipat.

Pasal 19

Adat Balang (Batal) Perkawinan

Yang dimaksud dengan Adat Balang (Batal) Perkawinan adalah dikarenakan pada hari H-nya mau melangsungkan perkawinannya ada salah satu orang keluarga dirumah yang mau melaksanakan perkawinan meninggal dunia, akibatnya pelaksanaan perkawinan ditunda (karena mali) selama 7 (tujuh hari) atau 1 (satu) bulan yang disebut langgang.

Balang (Batal) perkawinan tanpa alasan yang dapat diterima :

- Jika dari pihak laki-laki menyatakan diri balang (batal) kawin maka akan dikenakan adat baling (batal) kawin sebesar 82 rial dan seperangkat adat perkawinan tidak dikembalikan.
- Jika dari pihak perempuan menyatakan diri balang (batal) kawin maka akan dikenakan adat baling (batal) kawin sebesar 82,rial, ditambah adat pengakal 40 rial dan seperangkat adat perkawinan dikembalikan ke pihak laki-laki dengan lipat 2 (dua).

Pasal 20 ...

Pasal 20

Adat Nundak Paut

Yang dimaksud dengan Adat Nundak Paut adalah laki-laki dan perempuan oleh orang tua diambil memelihara orang tua si laki-laki, maka ongkos pesta ditanggung oleh laki-laki demikian sebaliknya jika perempuan nundak (memelihara orang tua perempuan) maka ongkos pesta ditanggung oleh perempuan. Tetapi jika Nirik (Pengantin hidup tanpa mengikuti orang tua) ongkos ditanggung bersama.

Pasal 21

Adat Laban

Yang dimaksud Adat Laban adalah seorang laki-laki ngampang (menghamili) bibiknya sendiri. Hal ini dikenakan adat laban sebesar 120 rial ditambah dengan adat lainnya :

- Adat Sengkelan babi 2 (dua) ekor \pm 60 Kg.
- Ayam 2 (dua) ekor
- Beras padi 50 (lima puluh) Kg.
- Kopi 1 (satu) Kg.
- Kesopan Kampung 62 rial

Pasal 22

Adat Dusa

Yang dimaksud dengan Adat Dusa adalah pihak laki-laki berkehendak jahat melakukan perbuatan seks pada perempuan namun kehendak tersebut belum kesampaian dan ditangkap oleh perempuan, maka laki-laki tersebut dikenakan adat 42 rial ditambah adat lainnya sesuai tingkatan perbuatannya.

Pasal 23

Adat Jinah

Yang dimaksud dengan Adat Jinah adalah suatu perbuatan ulah laki-laki melalui perbuatan seks pada perempuan yang bukan isterinya, dikenakan adat 62 rial ditambah adat lainnya.

Pasal 24

Adat Perkosa

Yang dimaksud dengan Adat Perkosa adalah perbuatan tidak terpuji terhadap perempuan yang bersifat paksa, dikenakan adat sebesar 82 rial, ditambah adat kesopan :

1. Adat Kesopan Orang Tua 22 rial
2. Adat Kesopan Pemimpin Adat 22 rial.

Pasal 25...

Pasal 25

Adat Kampang/Ampang

Yang dimaksud dengan Adat Kampang/Ampang ada 2 (dua) bagian :

1. Adat Kampang/Ampang antara jejak dengan seorang gadis
 2. Adat Kampang/Ampang antara laki-laki yang punya isteri dengan seorang gadis
- Adat Kampang/Ampang pasal 25 point 1 dimaksud adalah salah satu perbuatan setuju sama setuju dalam hubungan intim sampai hamil diluar nikah, maka keduanya dikenakan adat kampang/ampang sebesar 160 rial. Ditambah dengan adat lainnya seperti :
 - Babi 2 (dua) Ekor berat \pm 25 Kg.
 - Ayam 2 (dua) Ekor berat \pm 3 Kg.
 - Tempayan 2 (dua) Buah.
 - Pisau 2 (dua) buah
 - Tombak 1 (satu) buah
 - Beras padi 15 (lima belas) Kg.
 - Bumbu masak secukupnya
 - Gula pasir 3 (tiga) Kg.
 - Kopi 3 (tiga) Ons.

Demikian sebaliknya jika dilangsungkan perkawinan maka adat kampang ditiadakan, akan dikenakan adat perkawinan yang berlaku sebagaimana adat istiadat perkawinan. Tetapi seandainya diantara keduanya lalu menceraikan salah satu diantaranya maka adat kampang akan timbul kembali ditambah dengan adat pelanggar lainnya.

- Yang dimaksud dengan Adat Kampang/Ampang pasal 25 point 2 adalah salah satu perbuatan setuju sama setuju yang intim mengakibatkan sampai hamil diluar nikah, maka keduanya dikenakan adat kampang/ampang sebesar 120 rial ditambah dengan adat lainnya :
 - Adat Kesopan Isteri 42 rial
 - Adat Kesopan Dusun 62 rial
 - Adat Kesopan Temenggung 82 rial
 - Adat Sengkelan babi 2 (dua) ekor berat \pm 60 Kg.
 - Ayam 2 (dua) Ekor
 - Beras Padi 50 (lima puluh) Kg.
 - Gula Pasir 3 (tiga) Kg.
 - Kopi 1 (satu) Kg.
 - Bumbu Masak secukupnya
 - Adat Kesopan Kampung 62 rial

Pasal 26

Adat Cemburu

Yang dimaksud dengan Adat Cemburu ada 2 bagian :

1. Adat Cemburu Alau
2. Adat Cemburu Biasa/Tepat

Yang ...

- Yang dimaksud dengan Adat Cemburu Alau adalah seorang laki-laki yang sudah kawin akan mereka-reka / mengira bahwa isterinya ada bercinta dengan laki-laki lain, tetapi kenyataannya tidak ada terbukti kebenarannya, maka yang bersangkutan akan dikenakan adat cemburu alau sebesar 80 rial. Begitu pula sebaliknya jika yang cemburu adalah si isteri.
- Yang dimaksud dengan Adat Cemburu Biasa/Tepat pada pasal 26 point 2 adalah seorang laki-laki yang sudah kawin mengatakan bahwa isterinya benar ada mencintai seorang laki-laki dengan buktinya yang tepat, maka si isteri tersebut dikenakan adat cemburu biasa sebesar 40 rial. Begitu pula sebaliknya jika yang berbuat serupa adalah si suami.

Pasal 27

Adat Perkawinan Antar Agama

Yang dimaksud dengan Adat Kawin Antar Agama adalah merupakan suatu wujud dari pertemuan dari laki-laki yang berlainan agama dengan perempuan Dayak Desa, yang sudah saling jatuh hati (cinta) mengakibatkan perempuan tersebut hamil, dan akhirnya mereka kawin untuk membentuk rumah tangga, dimana perempuan tersebut mengikuti agama laki-laki dan kepada mereka dikenakan adat 4 (empat) kali lipat dari adat kawin biasa.

BAB IV

TENTANG KELAHIRAN

Pasal 28

Adat Kelahiran

Sesuai perkembangan zaman, kelahiran anak langsung dicatat di catatan sipil melalui RT/RW/Desa/Kelurahan, diacarakan dengan adat dan setelah pusat anak bayi tersebut tanggal (terlepas) baru diadakan selamat dan sekaligus memberi hadiah adat kebidanan berupa :

- Besi + Pisok masing-masing 1 (satu) buah
- Piring Putih + Mangkok
- Benang Putih, Benang Merah dan Benang Hitam
- Kain Sarung 1 (satu) Helai
- Sabun Cuci 1 (satu) Batang
- Sabun Mandi 1 (satu) Batang
- Uang Tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

BAB V...

BAB V

TENTANG PERCERAIAN

Pasal 29

Adat Perceraian (Sarak)

Yang dimaksud dengan adat perceraian adalah sepasang suami istri yang memutuskan cerai (sarak). Jika yang memutuskan cerai pihak laki-laki, ia harus membayar adat pemuai kepada istri sebesar 120 rial ditambah adat lainnya yaitu :

- Harta benda yang ada dirumah tidak dibagi (hanya untuk isteri)
- Adat pemungkal 20 rial
- Adat kesopan orang tua 62 rial
- Adat basa neraka 82 rial
- Adat kesopan istri 32 rial
- Adat perumpang dalam 42 rial (jika istri telah melahirkan)

Demikian sebaliknya jika pihak isteri menceraikan suaminya maka ia dikenakan adat pemuai yang dinamakan Tunggu Tinggal Buai sebesar 62 rial. Dan batang adat dikembalikan separuh kepada pihak laki-laki ditambah adat kesopan orang tua 62 rial serta adat lainnya. Kemudian anak ditanggung bersama sampai anak tersebut dapat hidup sendiri.

Pasal 30

Adat Rujuk Kembali

Yang dimaksud dengan Adat Rujuk Kembali adalah jika suami isteri yang sudah bercerai namun mereka berniat rujuk kembali. Jika mereka rujuk kembali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan tidak dikenakan adat rujuk, tetapi jika batas waktu ini sudah lewat maka mereka dikenakan adat Rujuk Kembali sebesar Rial dan harus mengadakan jamuan untuk untuk mempersatukan kembali.

Pasal 31

Adat Mati Beranak

Yang dimaksud dengan mati beranak adalah seorang perempuan meninggal karena melahirkan, maka silaki-laki dikenakan adat ke ampal-ampal 600 rial ditambah adat lainnya serta harta hasil perolehan keduanya diserahkan kepada anak/ahli waris.

Pasal 32

Adat Sarak Ngandung Belian

Yang dimaksud dengan Sarak Ngandung Belian adalah laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah tetapi tidak mau kumpul, maka yang bersangkutan diberi batas waktu selama 6 (enam) bulan, ternyata mereka bersikeras tidak mau kumpul maka akan dijatuhi hukuman sarak.

Hukuman sarak tersebut dilihat lagi siapa diantara keduanya yang bersikeras, selanjutnya akan dikenakan adat pemuai ditambah adat lainnya.

BAB VI

TENTANG HUKUM KELUARGA

Pasal 33

Pengertian Keluarga

Keluarga dalam ikatan Suku Dayak Desa terjadi karena ikatan perkawinan, pecahan dari keturunan asal dari Suku Dayak Desa (Layang Sari, Perisa, Perabu dan Jegara) sekarang tersebar di setiap aliran sungai Kayan, Nenak, Sungai Kebiau dan Sungai Jemelak.

Pasal 34

Pertalian Keluarga

Pertalian Keluarga bisa diterima dari kalangan Dayak Desa berupa anak angkat dan Bapak dari laki-laki luar suku menikahi perempuan Suku Dayak otomatis diterima secara resmi sebagai keluarga.

Pasal 35

Ketentuan Adat

Suku Dayak menerima keluarga baik sesama suku maupun dari suku lainnya dalam perkawinan. Jika laki-laki membawa isteri ke rumah orang tuanya, orang tua laki-laki mengadakan pesta dengan mengundang keluarga dekat dan menantu perempuan sebelum naik ke rumah orang tua laki-laki menerima hamburan beras kuning.

BAB VII

TENTANG HUKUM BENDA

Pasal 36

Pengertian

Jaman dulu orang Dayak yang mampu, suku mengumpulkan benda seperti tempayan, uang perak, lela, par, piring, tawak, dll. Karena nilai barang tersebut cukup tinggi, benda-benda tersebut di simpan di lumbung padi atau disimpan pada jegara batu atau pada lupung semanang. Maksudnya agar semangat terlindung, tidak ruah (boros). Benda-benda tersebut setiap akhir tahun, biasanya selesai panen, diumpan sedangkan tempayan dan gong dipergunakan untuk menyimpan beras dan tempat membuat tuak/bram. Gong juga untuk alat kesenian, sewaktu-waktu dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang-orang pada pesta, pertemuan adat, kunjungan pejabat pemerintah serta memberitahu jika ada bahaya dan jika ada orang mati.

Pasal 37...

Pasal 37

Benda Keramat

Menurut kepercayaan Dayak Desa ketika orang memilih tempat yang dianggap keramat maka tempat tersebut tidak boleh di ganggu atau dimusnahkan. Jika terjadi pemusnahan tempat keramat tersebut dikenakan Hukum adat 300 rial. Yang termasuk benda keramat ialah : Pendam/Kuburan lama yang merupakan symbol/tanda bahwa yang meninggal memiliki roh.

Pasal 38

Benda Pusaka

Suku dayak Desa memiliki benda pusaka seperti tempayan, gong, lilah payau, pedang dan sumpit yang selalu disimpan oleh masyarakat. Pada zaman dulu satu buah tempayan tua dinilai 60 rial.

Pasal 39

Adat Pati Kubur Baru

Jika Kuburan digali atau dipindahkan oleh orang tertentu maka kepada orang tersebut dikenakan sanksi adat 1.200 rial (setengah pati mati). Namun jika kuburan tersebut kena gali sebagian (misalnya kena ruas jalan) dikenakan adat 600 rial. Kedua jenis denda adat ini kemudian ditambah adat sengkelan.

Pasal 40

Adat Pati Gopong

Memusnahkan atau membakar Gopong (hutang kecil yang dilindungi) dikenakan denda adat sebesar 182 rial ditambah pati buah-buahan yang ada dalam gopong tersebut.

Pasal 41

Adat Ketumbang

Yang dimaksud dengan Adat Ketumbang adalah bekas (tempat orang meninggal). Jika tempat atau lokasi orang meninggal tersebut di gusur atau di bakar maka si pelaku dikenakan adat 62 rial, ditambah adat lainnya :

- 1 (satu) buah tempayan
- 1 (satu) buah piring
- 2 (dua) Ekor Ayam
- 1 (satu) bilah pisau

BAB VIII

TENTANG WARIS ADAT

Pasal 42

Pengertian

Kehidupan orang tua dulunya biasa membuat ladang di suatu tempat yang disebut teratak, yang telah tidak di ladang antara 5 – 10 tahun. Setelah di ladang bekas lading ditanami beraneka tanaman seperti buah-buahan, pohon tengkawang, dll.

Dari hasil usaha tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan selebihnya dibelikan benda-benda berharga. Sebelum orang tua meninggal dia selalu berpesan bahwa semua benda yang dimiliki diserahkan kepada anak yang ngukuh lawang (anak yang hidup bersama orang tua). Anak yang ngukuh lawanglah yang berhak membagi warisan tersebut kepada saudara-saudaranya dan disaksikan oleh pejabat adat.

Pasal 43

Ketentuan Adat Waris

Benda/Barang yang diwariskan pada seorang anak tidak boleh direbut oleh anak lainnya, sebab ini sudah titah nenek moyang/orang tuanya banyak sedikit tergantung si pengukuh lawang yang menentukan.

Pasal 44

Pelanggaran Adat Waris

Siapa yang melanggar titah pewarisan benda-benda tersebut dikenakan adat 40 rial ditambah adat lainnya sesuai bentuk kesalahan lainnya yang ditentukan oleh pejabat adat.

BAB IX

TENTANG WASIAT ADAT

Pasal 45

Objek Wasiat Adat

Objek Wasiat Adat Suku Dayak Desa adalah benda-benda peninggalan nenek moyang yang terdapat pada bekas kuburan tua, tapang/lalau, dan tanaman bekas kampung/rumah. Yang memelihara barang atau benda tersebut adalah keturunannya atau ahli warisnya.

Pasal 46

Ketentuan Hukum Wasiat Adat

Pejabat Adat menetapkan bahwa bagi keturunan yang menguasai benda wasiat supaya dipelihara dan dilestarikan, tidak boleh dirusak/dimusnahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Barang siapa melanggar adat ini dikenakan adat 100 rial.

BAB X

TENTANG HIBAH ADAT

Pasal 47

Pengertian

Hibah menurut Suku Dayak Desa adalah pemindahan hak suatu benda/kekayaan orang tua kepada salah satu anaknya, biasanya pada anak tua/anak bungsu, disaksikan oleh pejabat adat diketahui oleh pejabat desa.

Pasal 48

Objek Hibah

Benda/Barang yang dihibahkan berupa Gupong Tengawang, Tanggur buah-buahan, Rumah, Tanah, benda-benda pusaka/barang tua.

Pasal 49

Ketentuan Adat Hibah

Biasanya pesan orang tua mengenai barang-barang yang dihibahkan tersebut tidak boleh dijual, terkecuali untuk membiayai cucunya sekolah dan untuk kepentingan lainnya.

BAB XI

TENTANG GADAI ADAT

Pasal 50

Pengertian Gadai

Gadai, pada Dayak Desa sering dilakukan, yang oleh orang desa disebut minjau (meminjam).

Meminjam ini terjadi misalnya dilakukan oleh orang yang bersalah/melanggar adat akibat perilaku yang tidak diterima oleh orang umum. Setelah diputuskan oleh pejabat adat, pihak pelanggar tidak memiliki uang/barang maka digadaikanlah barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, kebun, dll, dengan batas tertentu.

Pasal 51

Sanggah-Menyanggah

Sanggah-menyanggah dilakukan pada musim paceklik khususnya barang/benda, padi, duit. Pemilik barang/padi memberi sanggah (pinjaman) kepada orang lain dan pengembaliannya sesuai dengan perjanjian, misalnya 10 kulak padi dikembalikan 12 kulak padi. Jadi yang 2 kulak padi tersebut merupakan jasa bagi yang memberikan sanggah.

BAB XII...

BAB XII

TENTANG PERKELAHIAN, PERTIKAIAN/SENGKETA

Pasal 52

Sebab-sebab Perkelahian

Perkelahian biasanya disebabkan oleh pertentangan pendapat dalam anggota masyarakat, seperti masalah batas tanah, tanah waris orang tua, kebun tengkawang, pinjam meminjam alat/benda, mungkir janji, menuduh/mangkit, ngutuk orang tanpa bukti, mabuk-mabukan pada saat pesta, dsb.

Pasal 53

Pertikaian

Pertikaian terjadi dalam bentuk adu mulut karena masing-masing pihak tidak paham, tidak ada yang mau mengalah atas masalah yang sebenarnya. Pada saat pesta/gawai tidak jarang terjadi pertikaian bahkan sampai perkelahian dalam bentuk adu fisik yang disebut begocoh.

Pasal 54

Sengketa

Sengketa terjadi karena batas tanah, kebun hibah orang tua yang sudah lama meninggal, batas tanah dengan tetangga, dll. Dulunya batas ditentukan menggunakan batas alam seperti sungai, pohon, namun lama kelamaan batas tersebut dapat berubah sehingga terjadilah sengketa.

Pasal 55

Ketentuan Hukum Adat Perkelahian, Pertikaian, Sengketa

Sebesar apapun masalah perkelahian, pertikaian, sengketa, penyelesaian perkara harus ada laporan dari kedua belah pihak yang melakukan pertikaian kepada pejabat adat.

Pasal 56

Pemamar Darah

Seorang yang melakukan kegaduhan pada lingkungan/tempat pemukiman/RT/RW/Desa/Dusun, yang mengakibatkan orang terkejut sedangkan dilingkungan ada orang sakit, melahirkan, sedang tidur malam, maka adat Dayak Desa menyebutkan gangguan ini sebagai pemamar darah.

Pasal 57

Pelanggaran Pemamar Darah

Pejabat adat mengenakan sanksi Hukum adat sebesar 40 rial ditambah adat kurung sengkelan. Adat ini dibagikan kepada masyarakat/lingkungan setempat.

Pasal 58...

Pasal 58

Adat Ancam

Apabila seseorang atau sekelompok orang mengancam orang lain maka seseorang atau sekelompok orang yang mengancam tersebut dikenakan sanksi adat sesuai jenis-jenis ancaman sebagai berikut:

- Ancam mulut dikenakan sanksi 20 rial
- Ancam dengan tangan dikenakan sanksi 32 rial
- Ancam dengan kayu dikenakan sanksi 42 rial
- Ancam dengan besi dikenakan sanksi 62 rial

Apabila seseorang atau sekelompok orang tersebut pernah disaid (diperingatkan) tetapi tetap melakukan ancaman maka dikenakan adat pelanggaran said 42 rial.

Pasal 59

Luka Berat

Luka berat akibat kejadian perkelahian, pembunuhan tapi tidak mati, dikenakan Hukum adat 300 rial ditambah adat-adat lainnya.

Pasal 60

Luka Ringan

Peristiwa perkelahian yang mengakibatkan luka ringan, maka dikenakan hukuman 150 rial ditambah adat lainnya sesuai jenis pelanggaran.

Pasal 61

Adat Penganiayaan

Terhadap pelaku kasus penganiayaan dikenakan sanksi adat sesuai tingkatan penganiayaan, yaitu :

- Sampai hanya sekedar mengeluarkan darah sanksi adatnya 20 rial
- Sampai patah kaki atau tangan adatnya 1.200 rial ditambah pengobatan sampai sembuh
- Kalau sampai mati dituntut adat Pati Mati 2.400 rial ditambah adat sengkelan

Pasal 62

Adat Merajalela

Merajalela adalah suatu rencana untuk menyerang, membunuh, menghabisi nyawa, memusnahkan harta orang lain oleh orang tertentu tetapi tidak/belum dilakukan, dikenakan Hukum adat 100 rial ditambah adat lainnya sesuai dengan jenis/tingkatan tindakan yang dilakukan.

Pasal 63...

Pasal 63

Perusakan, Perampasan dan Melakukan Keonaran

1. Merusak Barang/Benda milik pribadi orang lain seperti tanah, rumah, pekarangan, dll dikenakan Hukum adat serendah-rendahnya 50 rial dan si pelaku harus mengganti barang/benda yang di rusak.
2. Mencuri/Merampas hak milik orang lain tanpa memberitahu terlebih dahulu pada pemiliknya dikenakan Hukum adat 100 rial ditambah barang yang di curi harus dikembalikan.
3. Membatalkan perjanjian, sewa-menyewa, atau perjanjian lainnya dikenakan Hukum adat 120 rial.

Pasal 64

Adat Nempa' Bedawa Orang Mati

Adat Nempa' Bedawa adalah jika seseorang menyebarkan berita bahwa seseorang telah meninggal namun faktanya orang tersebut masih hidup. Pelaku Nempa' Bedawa ini dikenakan adat :

- Adat Mali 40 rial
- 1 (satu) Ekor Babi
- 2 (dua) Ekor Ayam

Pasal 65

Adat Minuman Keras

Dalam setiap gawai (pesta) memang dibenarkan adanya acara minum minuman keras. Namun apabila dalam pesta ada yang melakukan keonaran atau kerusakan maka di denda adat sesuai kesalahan yang dilakukan yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Mengganti barang yang dirusak
- Adat salah basa 22 rial
- Adat Kesupan 62 rial
- Adat Pemali 42 rial

BAB XIII

TENTANG HAK ULAYAT

Pasal 66

Hak Ulayat

Menurut Hukum Adat Dayak Desa hak ulayat adalah suatu kawasan yang oleh masyarakat telah dilindungi dan dipergunakan untuk mengambil / memanfaatkan sumber daya alam antara lain kayu, buah-buahan termasuk tanah yang dilakukan secara turun temurun dan tidak terputus-putus pada kawasan tersebut.

Pasal 67

Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat adat yang disebabkan oleh alasan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 66 di atas.

Pasal 68...

Pasal 68

Masyarakat Hukum Adat

Adalah sekelompok orang yang berada di wilayah hak ulayat sebagai warga dalam suatu persekutuan Hukum, karena kesatuan tempat tinggal atau adat keturunan ataupun secara syahtermasuk dalam anggota persekutuan adat Dayak Desa akibat pertalian keluarga.

Pasal 69

Ketentuan Hukum Hak Ulayat

Persekutuan Hukum Adat Dayak Desa menetapkan bahwa bagi setiap orang yang memanfaatkan, mengusahakan hasil alam, membuka lahan baru, pada wilayah hak ulayat maka akan diatur secara khusus oleh pejabat adat.

Pasal 70

Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Adat Hak Ulayat

Setiap Pelanggaran oleh orang/badan usaha yang tidak mengindahkan Hukum adat hak ulayat ini maka pejabat adat akan mengambil tindakan berupa sanksi adat dan apabila menurut pejabat tidak bias di selesaikan maka kasus ini dapat diserahkan ke Hukum positif.

BAB XIV

TENTANG KEMATIAN

Pasal 71

Pengertian Kematian

Kematian adalah suatu takdir bagi semua orang yang berada di tangan Tuhan, namun kematian yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kematian yang disebabkan adanya pelanggaran adat seperti tertembak, kena petik (belantik), ditimpa pohon waktu menebang, mati tabrakan dsb.

Pasal 72

Kematian Biasa

Kematian Biasa adalah suatu kematian yang disebabkan sakit didalam masyarakat adat. Pada peristiwa kematian ini biasanya masyarakat mengunjungi dan membantu keluarga yang berduka baik tenaga maupun material.

Pasal 73...

Pasal 73

Kematian Luar Biasa

Kematian Luar Biasa maksudnya suatu peristiwa kematian yang diakibatkan perbuatan / tindakan/kelalaian pihak lain. Kematian Luar Biasa ini terdiri atas kematian disengaja dan kematian tidak disengaja.

1. Kematian disengaja

Kematian disengaja adalah kematian seseorang yang disebabkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak lain yang menyebabkan seseorang meninggal.

Yang tergolong kematian disengaja ini adalah :

- Mati ditabrak kendaraan karena kelalaian/kesalahan si pengemudi
- Mati karena adanya pembunuhan berencana
- Mati saat melaksanakan pekerjaan pada suatu perusahaan yang disebabkan perusahaan tidak mentaati peraturan perlindungan keselamatan kerja.

Pelaku penyebab kematian disengaja ini diganjar Hukum adat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tempayan tajau yang ditutup par (ganti tubuh)
- 1 (satu) buah talam (ganti penyulur buret)
- 1 (satu) buah tawak keliling tujuh (ganti suara)
- 1 (satu) buah lela (ganti pahak)
- 1 (satu) buah celepa (ganti lutut)
- 1 (satu) pucuk senapan (ganti lengan)
- 1 (satu) bilah pedang (ganti tulang rusuk)
- 1 (satu) buah jala (ganti perut)
- 1 (satu) kayu kain putih (ganti kulit)
- 5 (lima) kati kawat (ganti urat)
- 2 (dua) buah uang ringgit tongkat (ganti mata)
- 5 (lima) tukal benang (ganti rambut)
- 1 (satu) buah keputan (ganti hidung)
- 1 (satu) buah serampang (ganti telunjuk)
- Uang tunai 2.400 rial.

2. Kematian tidak disengaja

Kematian tidak disengaja adalah kematian yang disebabkan oleh pihak lain yang tidak unsur kesengajaan. Pengertian tidak disengaja ini antara lain :

- Mati ditabrak kendaraan yang bukan merupakan kesalahan pengemudi
- Mati tertembak saat berburu atau mengintai binatang atau kena petik/belantik atau alat pembunuh binatang buruan lainnya yang tidak ada unsur kesengajaan.
- Mati saat melaksanakan pekerjaan pada suatu perusahaan tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak perusahaan.

Peristiwa kematian tidak disengaja ini, pelakunya dikenakan sanksi adat sbb :

- 1 (satu) buah tempayan melu tutup piring putih
- 1 (satu) ekor Babi (± 30 Kg)
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) ekor ayam
- 1 (satu) kayu kain putih (ganti kulit)
- 5 (lima) kati kawat (ganti urat)
- 1 (satu) buah jala (ganti perut)

. 2(dua) ...

- 2 (dua) keeping uang ringgit tongkat(ganti mata)
- 1 (satu) pucuk senapan (ganti tangan)
- 1 (satu) buah keputan (ganti hidung)
- Uang tunai 1.200 rial

BAB XV

TENTANG SENGKETA TANAH, KEBUN/TANAMAN DAN UMA

Pasal 74

Sengketa Tanah

Sengketa Tanah adalah suatu hal yang umumnya terjadi dikalangan masyarakat yang disebabkan pembukaan lahan tanah, jual beli, dan penguasaan tanah yang tidak transparan.

Pasal 75

Penyelesaian Hukum Adat

Pejabat Adat memberikan/meminta data kepada yang bersengketa untuk dipelajari dan dilakukan peninjauan ke lapangan, agar lebih akurat dalam penyelesaian.

Pasal 76

Perlindungan Tanah Ulayat/Adat

Pejabat Adat memberikan perlindungan atas hak-hak adat yang dikuasai oleh masyarakat dan apabila hak-hak tersebut terkena pembukaan areal perusahaan lahan-lahan berikut ini perlu di inklab yaitu :

- Lahan mali
- Tanah Perkuburan/Pendam
- Tanah Menghasilkan (yang ada buah-buahan/tanaman).

Apabila ternyata diatas tanah ulayat / adat sudah terjadi penebangan, pembakaran yang dilakukan oleh orang/pengusaha maka ia harus mengganti kerugian berupa nilai / pati tanaman dan adat lainnya sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan.

Pasal 77

Tanah Adat

Yang dimaksud dengan Tanah Adat adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh orang banyak yang dipertahankan dan disyahkan oleh temenggung/ketua adat/kepala desa, dimana nantinya keperluannya/manfaatnya untuk kepentingan umum. Bila lahan/tanah ini dirusak atau digarap oleh orang tertentu atau badan usaha maka akan dikenakan adat sbb :

- Adat Basa Neraka 82 rial
- Adat Temuai 100 rial

Pasal 78...

Pasal 78

Pati Tanam Tumbuh

Yang dimaksud dengan adat pati tanam tumbuh adalah seseorang yang sengaja melakukan penebangan tanaman-tanaman seperti yang disebutkan di bawah ini dikenakan denda adat dengan rincian sbb :

1. Adat Pati Durian	100	rial
2. Adat Pati Tengkwang	150	rial
3. Adat Pati Majau/Terinak	80	rial
4. Adat Pati Langsung/Semulan	60	rial
5. Adat Pati Rukuk/Duku	50	rial
6. Adat Pati Teretung/Pekawai	80	rial
7. Adat Pati Kemayau/Entawak	25	rial
8. Adat Pati Mangga	40	rial
9. Adat Pati Asam Pelam	35	rial
10. Adat Pati Asam Kemantan	50	rial
11. Adat Pati Asam Mawang	50	rial
12. Adat Pati Cempedak/Nangka	40	rial
13. Adat Pati Embak/Tempui	40	rial
14. Adat Pati Rambutan/Sibau	30	rial
15. Adat Pati Melanjan/Lengkeng	40	rial
16. Adat Pati Kelapa	30	rial
17. Adat Pati Jengkol/Petai	40	rial
18. Adat Pati Rambai	30	rial
19. Adat Pati Tanduh	25	rial
20. Adat Pati Pinang/Sirih	30	rial
21. Adat Pati Karet	40	rial
22. Adat Pati Lalau (kayu saramg lebah)	150	rial

Pasal 79

Adat Lalau Kungsi

Yang dimaksud dengan Adat Lalau Kungsi adalah pohon peliharaan (lalau) tempat lebah bersarang yang dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, ternyata salah satu atau beberapa orang memanjat lalau tersebut tidak memberitahukan lebih dulu pada seluruh pemilik, maka dikenakan adat :

- Kesupan 62 rial
- Ditambat ahli waris lepas

Pasal 80

Adat Buah Kungsi

Yang dimaksud dengan Adat Buah Kungsi adalah pohon durian atau tanaman lainnya yang sedang berbuah, yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, apabila salah satu atau sebagian mengambil buahnya terlebih dulu, tanpa memberitahu seluruh pemilik maka yang mengambil tanpa memberitahu tersebut dikenakan adat :

- Adat Salah Basa 22 rial
- Adat Kempunan 40 rial
- Adat ahli waris lepas

Pasal 81...

Pasal 81

Adat Menitipkan Buah-buahan

Yang dimaksud dengan Adat Menitipkan Buah-buahan adalah kalau seseorang menitipkan pohon buah pada orang lain, waktu mengambil buah tersebut tidak memberitahukan kepada orang yang dititipkan tadi, maka pemilik tersebut dikenakan adat :

- Adat Kemponan 40 rial
- Adat Basa Neraka 82 rial

Pasal 82

Rebak Terbakar

- Kalau membakar tidak mufakat dengan orang lain yang satu lokasi, ternyata lading orang lain terbakar dan tidak hangus maka orang yang membakar tersebut dikenakan adat ganti biaya manduk, tapi kalau hangus tidak ada masalah.
- Dan apabila api tersebut membakar kebun atau barang orang lain, maka yang bertanggungjawab adalah pihak pertama yang membakar.
- Tapi apabila beberapa orang yang berladang di satu lokasi telah mufakat membakar, ternyata apinya membakar kebun orang lain yang bertanggungjawab adalah semua yang berladang tersebut.

Pasal 83

Adat Terbakar Langkau (Rumah di Ladang)

Apabila karena suatu perbuatan mengakibatkan langkau (rumah) orang lain terbakar, maka sanksi adat adalah :

1. Adat Salah Basa 62 rial
2. Adat Neraka Basa 82 rial
3. Ganti Rugi sesuai dengan isi langkau

Pasal 84

Adat Pemali Uma

Kalau ada orang berkelahi / bertengkar ditengah uma pada waktu nugal dikenakan adat :

1. Adat Pemali Padi 20 rial
2. Ayam 1 ekor
3. Piring 1 buah berisi beras padi
4. Mangkok 1 buah berisi beras pulut
5. Besi 1 buah
6. Takin 1 buah
7. Capan 1 buah
8. Kelayak 1 lembar
9. Renjung 1 buah.

